



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 91/PL.02.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Bakal Pasangan

Calon yang diusulkan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 068/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019.
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 074/BA/2019 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 121/PP.02.2-BA/7326/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja

Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah merupakan Panduan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 12 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag Hukum,

  
MARKUS REGO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA  
UTARA NOMOR: 91/PL.02.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BAKAL  
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI  
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. KPU Kabupaten Toraja Utara dan Penyelenggara Ad Hoc.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
3. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara/Panitia Pengawas Ad Hoc.

A. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Toraja Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
5. Bawaslu Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan di Tingkat Provinsi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
7. Bawaslu Kabupaten, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah Lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Toraja Utara.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Toraja Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan di Tingkat Kecamatan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Tingkat Kelurahan/Lembang.
11. Partai Politik, adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Pimpinan Partai Politik, adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
13. Tim Kampanye, adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon yang di daftarkan ke KPU Kabupaten Toraja Utara.
14. Gabungan Partai Politik, adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
15. Bakal Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk mengikuti Pemilihan.
16. Pasangan Calon, adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Petahana, adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
18. Hari, adalah hari kalender.

19. Lembang, adalah sebutan lain untuk Desa.
20. Kepala Lembang, adalah sebutan lain untuk Kepala Desa.

#### B. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektifitas; dan
  - m. aksesibilitas.

#### C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam

## BAB II

### PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

#### 1. Persyaratan Calon

Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Dokter yang terdiri Dokter, ahli Psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana Politik, dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan Politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- g. Bagi terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara meliputi:
  1. terpidana karena kealpaan; atau
  2. terpidana karena alasan politik;wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik.
- i. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik;
- j. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dan huruf (h), dilakukan dengan cara yang bersangkutan mengemukakan kepada publik dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
  - a. Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana penjara atau Mantan terpidana;
  - b. Jenis tindak pidananya; dan
  - c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- k. Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

- l. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- n. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- o. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- p. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- r. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan ketentuan :
  1. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun dan sebaliknya;
  2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
  3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi :
    - Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau daerah yang berbeda.
- s. Belum pernah menjabat sebagai:
  1. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
  2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
  3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
- t. Berhenti dari jabatan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon;
- u. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- v. Tidak berstatus sebagai pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota;
- w. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
- x. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

- y. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Calon;
- z. Berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten Kota sebelum Pembentukan PPK dan PPS.

## 2. Persyaratan Pencalonan.

- a. Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dengan menggunakan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Toraja adalah paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Toraja Utara yaitu:  $20/100 \times 30 = 6$  (*enam*) kursi; atau paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari Akumulasi Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan terakhir yaitu:  $25/100 \times 130.158 = 32.539,5$  (*tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma lima*) dibulatkan menjadi: 32.540 (*tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh*).
- b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari Akumulasi Perolehan Suara Sah hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu terakhir.
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (*satu*) Bakal Pasangan Calon.
- d. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon. Kesepakatan tersebut dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditanda tangani oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain.
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk di daftarkan mengikuti Pemilihan. Kesepakatan tersebut dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau masing-masing Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain, dan Bakal Pasangan Calon.
- f. Bakal Pasangan Calon yang telah di daftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Toraja Utara, tidak dapat menarik kembali dukungannya.
- h. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah di daftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut, dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

- i. Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang sudah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah di daftarkan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara, tidak dapat mengundurkan diri.
- j. Dalam hal Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon pengganti dan dinyatakan Pencalonannya gugur.

### BAB III

#### PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Pengumuman dan Pendaftaran
  - a. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Toraja Utara mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Toraja Utara.
  - b. Pengumuman mulai tanggal **28 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **3 September 2020**.
  - c. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama **3 (tiga) hari**.
  - d. Pendaftaran dimulai tanggal **4 September 2020** sampai dengan tanggal **6 September 2020**.
  - e. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan hari pertama dan hari kedua dimulai pukul **08.00 Wita** sampai dengan **pukul 16.00 Wita**, dan pada hari terakhir pendaftaran mulai pukul **08.00 Wita**, dan berakhir pada pukul **24.00 Wita**.
  - f. Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi, dan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Toraja Utara untuk penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
  - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Toraja Utara selama masa pendaftaran, dan wajib hadir pada saat pendaftaran.
  - h. KPU Kabupaten Toraja Utara tidak dapat menerima perubahan Kepengurusan Partai Politik setelah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
  - i. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) Kepengurusan, KPU Kabupaten Toraja Utara hanya menerima 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang di daftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
  - j. Dalam hal terdapat perubahan terhadap Kepengurusan Partai Politik yang disampaikan, KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan penelitian administrasi dan klarifikasi terhadap dokumen perubahan Kepengurusan yang disampaikan pada saat pendaftaran.
  - k. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Toraja Utara yang dinyatakan sah memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Toraja Utara menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat.
  - l. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Toraja Utara tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Toraja Utara, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui oleh Partai Politik Tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat.

- m. KPU Kabupaten Toraja Utara menyatakan tidak menerima pendaftaran dan mengembalikan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat Pencalonan, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- n. Bakal Pasangan Calon yang tidak menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon, maka KPU Kabupaten Toraja Utara tidak menerima berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan menuangkan dalam Berita Acara.
- o. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik atau Gabungan Partai tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon KPU Kabupaten Toraja Utara menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.
- p. KPU Kabupaten Toraja Utara mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang dinyatakan bukan Partai Politik pengusul dalam dokumen Persyaratan Pencalonan dan dibubuhi paraf petugas Pendaftaran, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- q. KPU Kabupaten Toraja Utara menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat Pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.
- r. KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- s. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Tahun 2020 dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan penularan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagai berikut:
  - 1. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
  - 2. Sebelum berkas dan/atau dokumen perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
  - 3. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - 4. Membatasi jumlah orang dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan

- jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
- a. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
  - b. Personil yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
  - c. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.
5. Pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
  6. Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan fisik maka seluruh personil yang menyampaikan dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  7. Seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
  8. Dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
  9. Penyediaan sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
  10. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
- t. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Toraja Utara untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri;
  - u. Terkait tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon seperti tercantum pada huruf (s), maka pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke KPU Kabupaten Toraja Utara hanya dihadiri oleh:
    1. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;
    2. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara; dan
    3. Tim Penghubung/LO Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
- Dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan Bakal Pasangan Calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten meliputi:
- a. Surat Pencalonan yang ditanda tangani Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

- b. Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal Pasangan Calon menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
- c. Surat pernyataan pengunduran diri dan dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
- d. Surat pernyataan dan dilengkapi surat pemberitahuan Pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Surat pernyataan dan dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Kepala Desa atau sebutan lain;
- f. Surat pernyataan dan dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pemberhentian dari jabatan sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Surat pernyataan dilengkapi Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten;
- h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- i. bagi Bakal Calon dengan status Mantan Terpidana wajib menyerahkan :
  - d. Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  - e. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) Provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
  - f. Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; dan
  - g. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- j. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
  - k. Surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - l. Surat tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - m. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
  - n. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga/Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
  - o. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Penghasilan Wajib Pajak Orang/Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
  - p. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik;
  - q. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - r. Foto copy Ijazah Pendidikan terakhir paling rendah Ijazah SMA atau sederajat/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat Calon;
  - s. Naskah visi, misi dan program Bakal Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani Bakal Pasangan Calon; dan
  - t. Pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar, dan hitam putih 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10,2 x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *soft copy*.
3. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pencalonan Bakal Pasangan Calon, menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
  - b. Surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.2-KWK Parpol;

- c. Surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol;
  - d. Surat pernyataan tidak akan menarik Pencalonan atas Bakal Pasangan Calon yang dicalonkan yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain atau oleh para Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik atau sebutan lain.
  - e. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain atau oleh para Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik atau sebutan lain; dan
  - f. Foto copy rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Bakal Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon;
4. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon mendaftarkan Tim Kampanye dan rekening khusus Dana Kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Lembang dengan ketentuan :
    - a. Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, di daftarkan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara;
    - b. Tim Kampanye Tingkat Kecamatan, di daftarkan kepada PPK; dan
    - c. Tim Kampanye Tingkat Kelurahan/Lembang, di daftarkan kepada PPS.
  5. Dalam Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara; PPK, dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten.
  6. Dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul.
  7. Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Bakal Pasangan Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
    - a. satu rangkap asli; dan
    - b. satu rangkap salinan.

## BAB IV

### PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

#### A. Penelitian dokumen Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Toraja Utara setelah menerima surat Pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen dan persyaratan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
2. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan Calon, KPU Kabupaten Toraja Utara dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
3. KPU Kabupaten Toraja Utara menyampaikan hasil penelitian dan persyaratan Calon kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian persyaratan Calon, dokumen persyaratan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Toraja Utara.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan Calon dan menyampaikan ke KPU Kabupaten Toraja Utara pada masa perbaikan.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan terhadap persyaratan Calon dan menyampaikan ke KPU Kabupaten Toraja Utara pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
7. Perbaikan dokumen persyaratan Calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Calon.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan Pasangan Calon.

#### B. Penelitian Hasil Perbaikan

1. KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan Calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Penelitian tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Toraja Utara atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan

- obyek masalah yang dilaporkan.
3. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toraja Utara atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat Calon KPU Kabupaten Toraja Utara menindaklanjuti atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
  4. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toraja Utara atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan persyaratan Calon, KPU Kabupaten Toraja Utara menindaklanjuti atau klarifikasi kepada Pimpinan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
  5. KPU Kabupaten Toraja Utara mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  6. Dalam hal hasil penelitian, persyaratan Calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat tetapi Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calonnya berhalangan tetap, tetapi tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  8. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan Calon, KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau dengan memanfaatkan Media Daring.
  9. KPU Kabupaten Toraja Utara menyampaikan hasil penelitian persyaratan Calon kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Rapat Pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau dengan memanfaatkan Media Daring.

## BAB V

### PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Toraja Utara menuangkan hasil penelitian persyaratan Pencalonan dan persyaratan Bakal Pasangan Calon serta penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Toraja Utara menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara.
2. Penetapan Pasangan Calon diumumkan secara luas paling lama 1 (satu) hari sejak penetapan nama Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan pengundian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
4. Pengundian nomor urut Pasangan Calon dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Toraja Utara, yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, media massa, dan Tokoh Masyarakat.
5. Dalam hal Calon dan/atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut, Pasangan Calon menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis, pengundian nomor urut Pasangan Calon dapat dilakukan/diwakili oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul, dan/atau perwakilan Tim Kampanye.
6. Pasangan Calon yang menghadiri pengundian nomor urut membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan.
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, merupakan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Nomor urut dan nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Toraja Utara, disusun dalam daftar Pasangan Calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
9. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon.
10. KPU Kabupaten Toraja Utara mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
11. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
12. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. membuat daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
  - b. membuat surat suara;
  - c. keperluan kampanye; dan

- d. dipasang di tiap Tempat Pemungutan Suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Pasangan Calon mengumumkan Laporan Harta Kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Toraja Utara.
  14. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan pribadi/pejabat Negara Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk mengumumkan.
  15. Setelah pengumuman Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Pasangan Calon dan/atau salah seorang Calon dari Pasangan Calon.
  16. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Toraja Utara.
  17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
  18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta diumumkan kepada masyarakat. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, dan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

## BAB VI

### PENGGANTIAN CALON

1. Dalam hal Calon berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian persyaratan Pencalonan dan persyaratan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan:
3. surat keterangan dari Lurah/Kepala Lembang atau Camat setempat, untuk Calon yang meninggal dunia; surat keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah, untuk Calon yang tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu Calon dari Pasangan Calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu Calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu Calon dari Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Pasangan Calon atau salah satu Calon dari Pasangan Calon meninggal dunia.
6. KPU Kabupaten Toraja Utara meneliti persyaratan administrasi Pasangan Calon atau salah satu Calon dari Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.
7. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu Calon dari pengganti memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Kabupaten Toraja Utara menetapkan Pasangan Calon atau salah satu Calon dari Pasangan Calon pengganti dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dinyatakan memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
9. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan salah satu Calon dari Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), salah satu Calon yang tidak meninggal dunia, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
10. Dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon Pengganti,

- dan salah satu Calon dari Pasangan Calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan.
11. Dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (9), KPU Kabupaten Toraja Utara wajib mengumumkan kepada masyarakat.
  12. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, Calon pengganti tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melengkapi, memperbaiki, atau mengajukan Calon dan/atau Pasangan Calon pengganti, maka Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  13. KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pengusulan Calon pengganti. KPU Kabupaten Toraja Utara memberitahukan secara tertulis hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon pengganti.
  14. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sebelum penetapan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
  15. Surat pengajuan Pasangan Calon pengganti beserta lampirannya yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik disampaikan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
  16. KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan penelitian terhadap surat pengajuan Pasangan Calon pengganti beserta lampirannya paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen persyaratan Bakal Calon pengganti.
  17. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon pengganti tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti dan tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
  18. KPU Kabupaten Toraja Utara memberitahukan secara tertulis hasil penelitian terhadap surat pengajuan Pasangan Calon pengganti beserta lampirannya kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
  19. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon pengganti kepada KPU Kabupaten Toraja Utara paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
  20. Dalam pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya terhadap Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
  21. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon pengganti yang diajukan.

22. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya Kampanye sehingga jumlah Calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Kabupaten Toraja Utara membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
23. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
24. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara.
25. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua), tahapan pelaksanaan Pemilihan, Bupati ditunda oleh KPU Kabupaten Toraja Utara paling lama 10 (sepuluh) hari.
26. Dalam masa penundaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, mengusulkan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
27. Dalam pengusulan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya terhadap Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
28. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
29. KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan penelitian dan menetapkan Calon pengganti, paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon pengganti diajukan.
30. Dalam hal terdapat Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama, dilakukan pemungutan suara susulan.

## BAB VII

### LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau Lembaga terbukti memberi imbalan pada proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, maka penetapan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan atau Pasangan Calon terpilih sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan dalam bentuk apapun, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Toraja Utara, apabila:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan pada proses Pencalonan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di luar ketentuan yang telah diatur dan/atau melakukan kampanye yang berbau isu Sara di media cetak atau elektronik berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
  - e. Melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.

8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

## BAB VIII

### PENUNDAAN

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Toraja Utara memperpanjang masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
2. Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian persyaratan Pencalonan dan persyaratan Bakal Calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Toraja Utara membuka kembali Pendaftaran.

## BAB IX

### TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Toraja Utara mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten Toraja Utara dan/atau media cetak atau media elektronik selama 5 (lima) hari.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan foto copy Kartu Tanda Penduduk.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat harus dilengkapi dengan bukti – bukti yang mendasar / memperkuat laporannya dan uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.

## BAB X

### PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Pemilihan, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Pemilihan antara Bakal Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Toraja Utara sebagai akibat ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara.
2. Pengajuan permohonan sengketa dapat dilakukan oleh pemohon ke Bawaslu Toraja Utara paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak di tetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.
3. Penyelesaian sengketa dan putusan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
4. Perbaikan permohonan sengketa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan.
5. Pengajuan gugatan atas sengketa Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) kerja, sejak Putusan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.
6. Pengajuan gugatan atas sengketa Pemilihan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah di ditetapkannya Keputusan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.
7. Dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak di terimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatan, Hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan upaya hukum.
8. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 15 (lima belas) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap.
9. KPU Kabupaten Toraja Utara Wajib menindaklanjuti terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN) selama 7 (tujuh) hari setelah Putusan PT TUN sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
10. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
11. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) memutuskan perkara Kasasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan Kasasi diterima.
12. KPU Kabupaten Toraja Utara wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari, sepanjang tidak melewati Tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

## BAB XI

### FORMULIR

Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Formulir yang akan digunakan dalam Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara 2020 yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, adalah sebagai berikut :

1. **Model BB.1-KWK** (Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati).
2. **Model BB.2-KWK** (Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati).
3. **Model BB.3-KWK** (Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)).
4. **Model B-KWK Parpol** (Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati).
5. **Model B.1-KWK Parpol** (Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati).

BAB XII

PENUTUP

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 menjadi pedoman di dalam proses Pencalonan pemilihan.


Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 12 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag Hukum,



MARKUS REGO

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL  
BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA\*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

**A. UMUM**


1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota\*)..... sejak pendaftaran sebagai calon;

## B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota*) yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



....., .....

**Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Gubernur/Wakil  
Gubernur/Bupati/Wakil  
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali  
Kota\*)**

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL  
BUPATI/WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA\*)  
DALAM PEMILIHAN TAHUN .....**

Pas Foto  
Berwarna  
Bakal calon  
4 x 6

1. Nama lengkap : .....
2. Nomor Induk Kependudukan: .....
3. Tempat/tanggal lahir/Umur : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....  
(sesuai KTP) RT/sebutan lain : .....  
RW/sebutan lain : .....  
Kelurahan/Desa\*): .....  
Kecamatan/Distrik : .....
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin \*)  
a. Nama Istri/Suami \*) : .....  
b. Jumlah anak : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. NPWP : .....

11. Riwayat pendidikan \*\*) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi\*\*\*) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan \*\*\*\*) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

....., .....



Materai

**Yang menyatakan**



( ..... )

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
 Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
 Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
 Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)



Partai .....

Ketua		Sekretaris
 (.....)		(.....)

Partai .....

Ketua		Sekretaris
 (.....)		(.....)

Partai .....

Ketua		Sekretaris
 (.....)		(.....)

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. \*\*\*) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. \*\*\*\*) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga/nama kesatuan dalam TNI/Polri.

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor Pegawai : .....
- d. Jenis kelamin : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



....., .....20...

.....

**Keterangan:**

\*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.  
 \*\*) pilih salah satu.

**MODEL B-KWK  
PARPOL**

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN  
BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) DENGAN PARTAI  
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) yang meliputi :

1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :
- .....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*) :
- .....

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ....., telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) sebanyak ..... Kursi/Suara\*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) yang telah ditentukan sebanyak ..... kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota\*) yang telah ditentukan sebanyak ..... suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota \*), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Ketua Partai ..... Sekretaris  
Cap Parpol (.....) MATERAI (.....)

Ketua Partai ..... Sekretaris  
Cap Parpol (.....) MATERAI (.....)

Ketua Partai ..... Sekretaris  
Cap Parpol (.....) MATERAI (.....)

dst ....

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/  
Wali Kota\*) (.....) MATERAI (.....)  
Bakal Calon Wakil Gubernur/  
Wakil Bupati/Wakil Wali Kota\*)

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI .....  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*)**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) ..... dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota\*) Partai ....., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai ....., memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota \*):

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota\*) :

.....


sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) .....

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....


**Dewan Pimpinan Pusat**

**Partai .....**



**Ketua Umum atau  
Sebutan lain\*)**

(.....)



**Cap**

**Sekretaris Jenderal  
atau sebutan lain\*)**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.